



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2016**



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas bagi pegawai negeri, dan pegawai honorer/tid dilakukan secara selektif dan efisien;
  - b. bahwa biaya perjalanan dinas seba ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mera Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini sehingga dapat dipert dan sesuai dengan Sistem Dan Prosec Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dalam huruf a dan huruf b, perlu meneta Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor tentang Perjalanan Dinas di Lingkung Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2001
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kab Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Te Negara Republik Indonesia Tahun 199 sebagai mana telah diubah dengan Undang 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Da Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 50, Tambahan Lembaran Negara Rep Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara yang Bersih ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun Pembentukan Kabupaten Sarolangun, K Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Timur (Lembaran Negara Republik Indone

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 dirubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Pembebanan biaya perjalanan dinas dapat dilakukan pada:

1. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (01.18) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
2. Kegiatan Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah (01.20) untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
3. Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan, SKPD yang menggunakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan biaya perjalanan dinas yang diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 dirubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu:
  - a. Tingkat A, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B, terdiri dari Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C, terdiri dari Pejabat Eselon II;
  - d. Tingkat D, terdiri dari Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri non-eselon Golongan IV;
  - e. Tingkat E, terdiri dari Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pegawai Negeri non-eselon Golongan III dan Tokoh Masyarakat;
  - f. Tingkat F, terdiri dari Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I;
  - g. Tingkat G, terdiri dari Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan anggota masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus seperti :
  - a. Tidak tersedianya tenaga teknis ditempat bersangkutan.
  - b. Pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan.

(3) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi atau luar daerah luar propinsi atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat diberikan biaya perjalanan sesuai dengan golongan suami/istri yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 11 dirubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang merincikan masing-masing biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama dapat disusun sebagai satu kesatuan untuk seluruh pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan adalah sebagai berikut :
  - a. Uang Harian dan Uang Representasi, dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
  - b. Biaya Penginapan, Biaya Transport dan Biaya Transport PNS/Non PNS/Keluarga bagi penjemput/pengantar jenazah, dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*).
  - c. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan yang bersangkutan dan dibayarkan secara Lumpsum.
  - d. Dihapus.
  - e. Dalam hal transport pegawai menggunakan moda penerbangan yang membutuhkan transit, dapat diberikan biaya transit berdasarkan jumlah kali transit yang dilakukan selama perjalanan pulang pergi dan dibayarkan secara Riil (*at cost*) *sesuai kebutuhan*.
  - f. Sewa Kendaraan dalam Kota hanya diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati dan dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*).
  - g. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah, diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
  - h. Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*).
  - i. Pelaksana perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Merangin dapat mempergunakan kamar penginapan/hotel secara bersama-sama dan menjelaskan biaya penginapan/hotel yang dipergunakannya dalam rincian biaya perjalanan dinasnya masing-masing.

- j. Dalam hal penggunaan penginapan/hotel secara bersama sebagaimana dimaksud huruf i diatas bagi pelaksana perjalanan dinas yang berbeda SKPD maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atau menjelaskannya dalam laporan perjalanan dinas penggunaan fasilitas penginapan/hotel bersama-sama dan menjelaskan dimana asli bukti pembayaran penginapan/hotel tersebut.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12a**

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan perjalan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - (2) Dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka pembebanan biaya pembatalan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas, yang dibuat sesuai format Lampiran Peraturan ini;
    - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan sesuai format Lampiran III Peraturan ini; dan
    - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran
  - (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
    - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan ayang tidak dapat dikembalikan/refund.
5. Ketentuan Pasal 18 dirubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Perjalanan dinas dapat mengikutsertakan masyarakat/non pegawai sepanjang menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh biaya perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/non pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pejabat yang memberi perintah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal biaya penginapan dalam rangka melaksanakan rapat/pertemuan/bimbingan teknis/pelatihan pada suatu hotel/penginapan lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan dalam standar biaya perjalanan dinas maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud, yang dibayarkan secara riil.

- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, ataupun kegiatan lain yang sejenis dimana peserta dibebankan biaya kontribusi/setoran, maka biaya perjalanan dinas hanya diberikan diluar tanggungan panitia/penyelenggara.
- (5) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang diperolehnya sebagai pegawai ataupun berhubungan dengan jabatannya.
- (6) Ketentuan diatas berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini dan Lampirannya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 3 Juni 2016

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 3 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH, M.H  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 196712191992031007



Lampiran I : Peraturan Bupati Merangin  
 Nomor : 23 Tahun 2016  
 Tanggal : 3 Juni 2016  
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

**A. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**I. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

(dalam rupiah)

NO	GOLONGAN	SATUAN	LUAR PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	1.250.000
2.	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	1.100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	1.000.000
4.	Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV	OH	800.000
5.	Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat	OH	700.000
6.	PNS Golongan II/I	OH	650.000
7.	Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat	OH	550.000

2) Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara Dan Pimpinan DPRD	OH	250.000
2.	Pejabat Eselon II Dan Anggota DPRD	OH	150.000

3) Uang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sosialisasi yang ditanggung oleh penyelenggara.

(dalam rupiah)

NO	GOLONGAN	SATUAN	LUAR PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	400.000
2.	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	300.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	275.000
4.	Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV	OH	250.000
5.	Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat	OH	225.000
6.	PNS Golongan II/I	OH	200.000
7.	Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat	OH	175.000

4) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

(dalam rupiah)

NO	GOLONGAN	SATUAN	LUAR PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	5.000.000
2.	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.400.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	1.490.000
4.	Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV	OH	870.000
5.	Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat	OH	610.000
6.	PNS Golongan II/I	OH	400.000
7.	Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat	OH	400.000

5) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	120.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	75.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	120.000
5.	Jambi	Orang/Kali	120.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	125.000
8.	Lampung	Orang/Kali	145.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	95.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	306.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	140.000
13.	Dki Jakarta	Orang/Kali	170.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	Di Yogyakarta	Orang/Kali	94.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	148.000
17.	Bali	Orang/Kali	150.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	213.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	80.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	107.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	90.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	100.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	80.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	75.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	110.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	200.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	217.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	75.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	131.000
31.	Maluku	Orang/Kali	210.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	174.000
33.	Papua	Orang/Kali	355.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	145.000

6) Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jambi	Jakarta	4.065.000	2.460.000
2.	Jambi	Bandung	5.006.000	2.941.000
3.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
4.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
5.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
6.	Jambi	Jogjakarta	6.653.000	3.551.000
7.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
8.	Jambi	Makasar	9.659.000	4.952.000
9.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
10.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
11.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
12.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
13.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
14.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
15.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
16.	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
17.	Palembang	Jakarta	3.861.000	2.268.000
18.	Bengkulu	Jakarta	4.364.000	2.621.000
19.	Batam	Jakarta	4.867.000	2.888.000

7) Biaya Tiket Pesawat Transit dari Jakarta (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Biak	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
9.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
10.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
11.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
12.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
14.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
15.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
16.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
17.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
18.	Jakarta	Monokwari	16.226.000	10.824.000
19.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
20.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
21.	Jakarta	Palangkaraya	4.983.000	2.984.000
22.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
23.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
24.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
25.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
26.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
27.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
28.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
29.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
30.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
31.	Jakarta	Bandung	2.064.000	1.476.000

## II. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

- 1) Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

- a. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD).

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		600.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	1.500.000,00	Bintang Lima
4.	Uang Representasi	OH	125.000,00	(Lumpsum)

- b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		550.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	1.250.000,00	Bintang Empat
4.	Uang Representasi	OH	75.000,00	(Lumpsum)

c. Pejabat Eselon II.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		500.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	1.000.000,00	Bintang Empat
4.	Uang Representasi	OH	75.000,00	(Lumpsum)

d. Pejabat Eselon III dan PNS Non-Eselon Golongan IV.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		475.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	750.000,00	Bintang Empat

e. Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		450.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	500.000,00	Bintang Tiga

f. PNS Golongan II/I, Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		400.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	300.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	400.000,00	Bintang Tiga (Riil/at cost)

2) Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya.

a. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD).

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		450.000,00	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	1.000.000,00	Bintang Lima (Riil/at cost)
4.	Uang Representasi	OH	125.000,00	(Lumpsum)

b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		<u>400.000,00</u>	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	850.000,00	Bintang Empat (Riil/at cost)
4.	Uang Representasi	OH	75.000,00	(Lumpsum)

c. Pejabat Eselon II.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		<u>375.000,00</u>	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	750.000,00	Bintang Empat (Riil/at cost)
4.	Uang Representasi	OH	75.000,00	(Lumpsum)

d. Pejabat Eselon III dan PNS Non-Eselon Golongan IV.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		<u>350.000,00</u>	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	650.000,00	Bintang Empat (Riil/at cost)

e. Pejabat Eselon IV, Eselon V dan PNS Non-Eselon Golongan III.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		<u>325.000,00</u>	(Lumpsum)
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	400.000,00	Bintang Tiga (Riil/at cost)

f. PNS Golongan II/I, Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian		<u>300.000,00</u>	(Lumpsum)
	c. Biaya Transport Lokal	OH	50.000,00	
2.	Biaya Transport Pegawai			
	- Tiket Angkutan Umum	PP	100.000,00	Eksekutif
	- BBM	PP	Sesuai Standar	
3.	Biaya Penginapan	OH	300.000,00	Bintang Tiga (Riil/at cost)

### III. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1) Antar Kecamatan dengan waktu tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.

NO	Besaran/ Wilayah Tujuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00
2.	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	155.000,00	180.000,00	205.000,00	230.000,00	255.000,00
3.	Eselon II	160.000,00	185.000,00	210.000,00	235.000,00	260.000,00
4.	Eselon III/Gol. IV	135.000,00	160.000,00	185.000,00	210.000,00	235.000,00
5.	Eselon IV/V, Gol. III dan Tokoh Masyarakat	115.000,00	140.000,00	165.000,00	190.000,00	215.000,00
6.	Gol. II dan I	95.000,00	120.000,00	145.000,00	170.000,00	195.000,00
7.	Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00

2) Antar Kecamatan dengan waktu tempuh sampai dengan 8 (delapan) jam.

NO	Besaran/ Wilayah Tujuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00
2.	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	140.000,00	165.000,00	190.000,00	215.000,00	240.000,00
3.	Eselon II	130.000,00	155.000,00	180.000,00	205.000,00	230.000,00
4.	Eselon III/Gol. IV	110.000,00	135.000,00	160.000,00	185.000,00	210.000,00
5.	Eselon IV/V, Gol. III dan Tokoh Masyarakat	90.000,00	115.000,00	140.000,00	165.000,00	190.000,00
6.	Gol. II dan I	70.000,00	95.000,00	120.000,00	145.000,00	170.000,00
7.	Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00

3) Dalam Kecamatan dengan waktu tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.

NO	Besaran/ Wilayah Tujuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00
2.	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	120.000,00	145.000,00	170.000,00	195.000,00	220.000,00
3.	Eselon II	115.000,00	140.000,00	165.000,00	190.000,00	215.000,00
4.	Eselon III/Gol. IV	105.000,00	130.000,00	155.000,00	180.000,00	205.000,00
5.	Eselon IV/V, Gol. III dan Tokoh Masyarakat	95.000,00	120.000,00	145.000,00	170.000,00	195.000,00
6.	Gol. II dan I	85.000,00	110.000,00	135.000,00	160.000,00	185.000,00

NO	Besaran/ Wilayah Tujuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
7.	Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00

4) Dalam Kecamatan dengan waktu tempuh sampai dengan 8 (delapan) jam.

NO	Besaran/ Wilayah Tujuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
2.	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	95.000,00	120.000,00	130.000,00	170.000,00	195.000,00
3.	Eselon II	90.000,00	115.000,00	140.000,00	165.000,00	190.000,00
4.	Eselon III/Gol. IV	80.000,00	105.000,00	130.000,00	155.000,00	180.000,00
5.	Eselon IV/V, Gol. III dan Tokoh Masyarakat	70.000,00	95.000,00	120.000,00	145.000,00	170.000,00
6.	Gol. II dan I	60.000,00	85.000,00	110.000,00	135.000,00	160.000,00
7.	Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00

5) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan dalam kecamatan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari dimana tidak tersedia/tidak dapat menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah sebagai tempat menginap diberikan biaya penginapan.

Besaran biaya penginapan adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Biaya Penginapan	OH	200.000,00	(Riil/at cost)

#### 6) **BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

1) Biaya Pemetian Jenazah.

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	-	4.000.000,00	(Lumpsum)
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	-	3.500.000,00	(Lumpsum)
3.	Pejabat Eselon III/Eselon IV/Eselon V dan PNS Non-Eselon Golongan IV/Golongan III	-	2.500.000,00	(Lumpsum)
4.	PNS Golongan II/Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap	-	2.000.000,00	(Lumpsum)

2) Biaya Pengangkutan Jenazah.

Disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan moda/sarana transportasi yang digunakan.



**C. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

**I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	TINGKAT			
			A	B	C	D/E/F
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina		534	402	351	349
4	Venezuela		557	388	344	343
5	Brazil		436	341	291	241
6	Chile		415	316	270	222
7	Columbia		436	323	276	254
8	Peru		459	347	320	276
9	Suriname		398	295	252	207
10	Ekuador		385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico		493	366	324	323
12	Kuba		406	305	261	221
13	Panama		414	342	306	271
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria		504	453	318	317
15	Belgia		466	419	282	281
16	Perancis		512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman		447	415	282	285
18	Belanda		463	416	272	271
19	Swiss		636	570	403	401
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark		567	491	343	301
21	Finlandia		453	409	354	313
22	Norwegia		621	559	389	386
23	Swedia		466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris		792	774	583	582
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina		456	420	334	333
26	Kroasia		555	506	406	405
27	Spanyol		457	413	287	286
28	Yunani		422	379	242	241
29	Italia		702	637	446	427
30	Portugal		425	382	242	241
31	Serbia		417	375	326	288
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria		406	367	320	284
33	Czech		618	526	447	367
34	Hongaria		485	438	390	345
35	Polandia		461	415	360	319
36	Rumania		416	381	313	277

NO	NEGARA	SATUAN	TINGKAT			
			A	B	C	D/E/F
37	Rusia		556	512	407	406
38	Slovakia		437	394	341	303
39	Ukraina		485	436	375	331
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria		361	313	292	291
41	Senegal		384	317	237	231
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Ethiopia		358	295	221	193
43	Kenya		384	317	237	225
44	Madagaskar		296	244	182	181
45	Tanzania		350	290	244	218
46	Zimbabwe		328	281	248	247
47	Mozambique		399	329	265	264
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia		405	334	268	233
49	Afrika Selatan		380	313	253	251
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljazair		342	308	287	286
51	Mesir		409	303	235	211
52	Maroko		304	251	192	191
53	Tunisia		293	241	187	186
54	Sudan		342	282	210	184
55	Libya		308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan		498	459	365	364
57	Bahrain		416	294	228	214
58	Irak		447	325	253	231
59	Yordania		406	292	236	225
60	Kuwait		456	325	296	294
61	Libanon		357	267	207	186
62	Qatar		386	276	215	196
63	Arab Suriah		358	257	200	196
64	Turki		456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat		459	323	302	301
66	Yaman		353	241	197	196
67	Saudi Arabia		450	331	269	251
68	Kesultanan Oman		413	292	247	249
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Rep. Rakyat Cina		378	238	207	206
70	Hongkong		472	320	287	286
71	Jepang		519	303	262	261
72	Korea Selatan		421	326	297	296
73	Korea Utara		494	321	300	278
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan		385	226	173	172
75	Bangladesh		339	196	167	166

NO	NEGARA	SATUAN	TINGKAT			
			A	B	C	D/E/F
76	India		422	329	327	325
77	Pakistan		343	203	182	181
78	Srilanka		380	242	209	199
79	Iran		421	312	243	217
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan		392	352	287	254
81	Kazakhstan		456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Philipina		412	278	222	221
83	Singapura		530	363	279	276
84	Malaysia		394	262	219	218
85	Thailand		392	275	211	201
86	Myanmar		368	250	197	196
87	Laos		380	262	202	196
88	Vietnam		383	265	204	196
89	Brunei Darussalam		374	256	197	196
90	Kamboja		296	223	197	196
91	Timor Leste		392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92	Australia		636	585	394	393
93	Selandia Baru		451	308	278	276
94	Kaledonia Baru		425	387	276	224
95	Papua Nugini		520	476	319	259
96	Fiji		363	329	221	179

## II. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BIAYA		
		<i>First</i>	<i>Business</i>	<i>Published</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
1	Bogota	18.399	9.426	7.713
2	Brazilia	16.393	11.518	5.970
3	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970
4	Caracas	23.128	10.399	5.130

NO	KOTA	BIAYA		
		<i>First</i>	<i>Business</i>	<i>Published</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
6	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
7	Quito	17.325	16.269	12.127
8	Lima	8.263	8.263	5.038
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
1	Mexico City	11.822	7.831	3.966
2	Havana	14.702	11.223	7.335
3	Panama City	15.532	9.306	6.195
<b>EROPA BARAT</b>				
1	Vienna	10.520	4.177	3.357
2	Brussel	10.713	5.994	3.870
3	Marseilles	10.850	5.074	3.541
4	Paris	10.724	6.085	3.331
5	Berlin	10.277	6.126	3.959
6	Bern	11.478	6.056	4.355
7	Bonn	10.945	5.023	3.753
8	Hamburg	9.938	6.031	3.825
9	Geneva	8.166	5.370	4.333
10	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
11	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
<b>EROPA UTARA</b>				
1	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
2	Helsinki	10.023	5.931	3.681
3	Stockholm	9.917	5.506	3.433
4	London	11.410	7.293	4.153
5	Oslo	9.856	4.773	4.049
<b>EROPA SELATAN</b>				
1	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
2	Zagreb	16.974	6.334	2.794
3	Athens	14.911	9.256	8.041
4	Lisbon	9.309	4.746	3.383
5	Madrid	10.393	4.767	3.631
6	Rome	10.000	4.774	3.851
7	Beograd	10.318	6.158	5.350
8	Vatican	10.000	6.000	4.500
<b>EROPA TIMUR</b>				
1	Bratislava	7.125	4.423	3.842
2	Bucharest	8.839	4.982	4.113
3	Kiev	10.860	6.029	5.193
4	Moscow	9.537	7.206	5.143
5	Praque	19.318	11.848	6.748
6	Sofia	7.473	6.346	3.612
7	Warsaw	10.777	5.052	3.447
8	Budapest	8.839	5.979	2.187
<b>AFRIKA BARAT</b>				
1	Dakkar	12.900	9.848	8.555
2	Abuja	10.281	7.848	6.818
<b>AFRIKA TIMUR</b>				
1	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
2	Nairobi	8.732	7.966	6.081
3	Antananarive	11.779	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733

NO	KOTA	BIAYA		
		<i>First</i>	<i>Business</i>	<i>Published</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
1	Windhoek	18.241	11.774	7.510
2	Cape Town	17.182	9.703	8.429
3	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
4	Maputo	11.255	8.524	6.275
5	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
1	Algiers	9.536	6.593	5.710
2	Cairo	8.683	7.122	4.483
3	Khartoum	5.904	4.507	3.915
4	Rabbat	8.910	7.721	5.665
5	Tripoli	6.551	5.706	4.975
6	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
1	Manama	6.573	6.154	4.827
2	Baghdad	5.433	4.148	3.545
3	Amman	7.561	6.431	3.545
4	Kuwait	6.771	4.273	3.110
5	Beirut	7.703	4.490	3.730
6	Doha	5.216	3.639	2.745
7	Damascus	8.684	5.390	3.325
8	Ankara	9.449	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
10	Sanaa	8.205	5.878	3.679
11	Jeddah	6.446	3.785	3.321
12	Muscat	6.469	5.156	3.727
13	Riyadh	5.359	3.510	3.000
14	Istanbul	11.061	4.435	2.467
15	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
1	Tashkent	13.617	8.453	7.343
2	Astana	13.661	12.089	8.962
3	Suva	4.244	4.244	4.244
	<b>ASIA TIMUR</b>			
1	Beijing	2.595	2.140	1.623
2	Hongkong	3.028	2.633	1.257
3	Osaka	3.204	2.686	1.864
4	Tokyo	3.734	2.675	1.835
5	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
6	Seoul	3.233	2.966	1.737
7	Shanghai	3.122	2.749	1.304
8	Quangzhou	3.122	2.749	1.304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
1	Kaboul	6.307	3.905	3.208
2	Taheran	5.800	3.600	3.200
3	Colombo	3.119	2.562	1.628
4	Dhaka	3.063	2.417	1.092
5	Islamabad	5.482	3.333	2.501
6	Karachi	4.226	3.633	2.321
7	New Delhi	3.500	2.500	1.500
8	Mumbai	3.063	2.417	1.092

NO	KOTA	BIAYA		
		<i>First</i>	<i>Business</i>	<i>Published</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
1	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
2	Bangkok	2.344	1.155	823
3	Davao City	2.757	2.558	1.641
4	Hanoi	1.833	1.833	1.656
5	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
6	Johor Bahru	1.195	911	525
7	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
8	Kuala Lumpur	1.158	659	585
9	Manila	2.453	1.614	1.150
10	Penang	918	766	545
11	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
12	Singapore	991	673	403
13	Viantiane	2.274	2.025	1.420
14	Yangon	1.468	1.212	1.053
15	Tawau	1.894	1.427	694
16	Songkhla	2.344	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
1	Canberra	6.304	6.304	2.500
2	Darwin	6.689	4.900	3.964
3	Melbourne	4.886	3.814	2.858
4	Noumea	6.940	5.917	1.916
5	Perth	5.771	1.801	1.525
6	Port Moresby	8.252	7.090	5.835
7	Sydney	4.629	4.237	2.557
8	Vanimo	3.318	2.740	2.380
9	Wellington	11.750	9.830	4.120
10	Baku	13.234	8.556	2.281

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**FIRDAUS, SH, M.H**

PEMBINA (IV/a)

NIP. 196712191992031007

Lampiran II : Peraturan Bupati Merangin  
Nomor : 23 Tahun 2016  
Tanggal : 3 Juni 2016  
Tentang : Perubahan atas Peraturan  
Bupati Merangin Nomor 60  
Tahun 2016 Tentang  
Perjalanan Dinas di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Merangin Tahun  
Anggaran 2016

### SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama ;

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu :

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Sehubungan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merangin, .....2016

Yang Membuat Pernyataan,

.....  
NIP.

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



**FIRDAUS, SH, M.H**  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 196712191992031007

Lampiran III : Peraturan Bupati Merangin  
Nomor : 23 Tahun 2016  
Tanggal : 3 Juni 2016  
Tentang : Perubahan atas Peraturan  
Bupati Merangin Nomor 60  
Tahun 2016 Tentang  
Perjalanan Dinas di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Merangin Tahun  
Anggaran 2016

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Sakter :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas  
Nomor..... Tanggal ..... dan SPPD Nomor .....

Tanggal ..... atas nama ;

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
SKPD :

Dibatalan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalan dinas  
Nomor..... tanggal.....

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .....  
dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban rekening  
..... tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar  
Rp..... sehingga dibebankan pada DPA SKPD..... Nomor  
rekening..... tanggal.....

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian  
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara,  
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut  
ke Kas Negara.

Merangin, .....2016

Yang Membuat Pernyataan,

.....  
NIP.

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH, M.H

PEMBINA (IV/a)

NIP. 196712191992031007